



DESAIN INDUSTRI

Pendahuluan

- › Menjadi Negara maju bukan hal yang sulit apabila kekayaan intelektual dikembangkan dan dimanfaatkan termasuk diantaranya adalah desain industri. Desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia.
- › Sejarah yang melatarbelakangi **perlindungan desain industri adalah kombinasi antara hukum hak cipta dan hukum desain**. Ide dari hak cipta adalah perlindungan untuk seni, sedangkan area desain industri lebih bersifat kegunaan praktis dan komersial, dan produk fungsional yang dapat diperbanyak secara massal, seperti produk rumah tangga (perabotan dapur, perlengkapan kamar mandi, mebel sampai dengan mainan dan lain-lain).
- › Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri dalam wujudnya lebih mendekati paten. Karena paten juga memiliki hasil kreatifitas yang hampir mirip dengan desain industri, perbedaannya yaitu objeknya. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, dalam tahapan berikutnya ia disusun dalam **bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materiil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri**. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.
- › Universitas merupakan pilar utama bagi pengembangan desain grafis sebagaimana yang terjadi di Jepang, 75% desain grafis yang digunakan di berbagai perusahaan dihasilkan dari universitas. Contoh Desain industri misalnya: Desain handphone, desain mobil dan motor, lemari, kursi dan lain lain



Definisi

- › UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Desain Industri adalah **suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.**
- › Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur desain industry adalah sebagai berikut :
 - Kreasi yang dilindungi dapat bertentang berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi), serta dua dimensi (komposisi garis atau warna)
 - Kreasi tersebut memberikan kesan estetis
 - Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- › Dari ketiga unsur tersebut, kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang dapat mendatangkan kesulitan bagi pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini dikarenakan penilaian estetika bersifat sangat subjektif.



Definisi

Pengertian Hak Desain Industri

- › Hak Desain Industri adalah cabang dari HKI, khususnya termasuk kelompok hak milik industri (industrial property) Hak Desain Industri adalah hak yang diberikan di berbagai negara berdasarkan suatu sistem pendaftaran untuk melindungi fitur-fitur orisinal, ornamental dan non-fungsional pada suatu produk yang dihasilkan dari aktivitas desain. (WIPO)
- › Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Ps. 1 Angka 5 UU 31/2000)

Contoh Hak Desain Industri untuk sebuah jam tangan dapat berupa bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya, misalnya dengan desain classic, sport, skeleton, automatic, dan lain-lain. Jadi, apabila seseorang mempunyai desain produk yang berbeda dari pada desain produk sebelumnya, maka ia dapat mendaftarkan permohonan untuk mendapatkan Hak Desain Industri atas produknya.



Estetika Versus Fungsionalitas

- › Pengertian Estetik yaitu kondisi berkaitan dengan sensasi keindahan yang dirasakan seseorang, dimana terjalin perpaduan yang harmonis dari elemen-elemen keindahan yang terkandung pada suatu obyek. **Faktor estetik termasuk dimensi yang dianggap penting dalam proses desain, dimana menjadi daya tarik konsumen karena mampu memenuhi selera dan kepuasan emosional.** Aspek estetik dalam Desain Industri berupa kesan estetik, kesan dari penampilan suatu produk, perasaan seseorang merasa tertarik atau senang secara visual.
- › Perlindungan desain memberikan hak monopoli kepada pemilik desain atas bentuk, konfigurasi, pola atau ornamentasi tertentu dari sebuah desain. Dengan demikian **hanya melindungi penampilan bentuk terluar dari suatu produk, tidak melindungi aspek fungsional** dari sebuah desain kreasi, seperti cara pembuatan produk, cara kerja, atau aspek keselamatannya. Pembuatan, pengoperasian, dan ciri-ciri barang tertentu dilindungi oleh hukum paten.



Syarat-Syarat Perlindungan Desain

- › Desain industri yang mendapat perlindungan untuk desain Industri yang **baru** yaitu apabila pada tanggal penerimaan (penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrative), desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (tanggal penerimaan; atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia).
- › Suatu Desain Industri **tidak dianggap telah diumumkan** apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:
 - telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
 - telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
- › Hak Desain Industri **tidak dapat diberikan** apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.



Jangka Waktu Perlindungan

- › Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu **10 (sepuluh) tahun** dihitung sejak Tanggal Penerimaan, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.



Lingkup Hak Desain Industri

- › Prinsip Dasar dan Pertimbangan Perlindungan Desain Industri adalah **Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat .**
- › Adapun Prinsip Dasar Perlindungan Hak Desain Industri adalah sebagai berikut :
 - Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*), Seseorang atau sekelompok orang yang telah menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas ciptaannya.
 - Prinsip ekonomi (*the economic argument*), Hak Desain Industri merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.
 - Prinsip kebudayaan (*the culture argument*), Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia agar mewujudkan suasana, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru, perkembangan peradaban.
 - Prinsip sosial (*the social argument*), Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, lepas dari manusia yang lain, melainkan mengatur manusia sebagai warga masyarakat.



Lingkup Hak Desain Industri

Menurut WIPO Perlindungan Desain Industri penting sebab :

- Desain Industri dapat memberikan **nilai tambah terhadap suatu produk**, dimana produk tersebut menjadi menarik dan disenangi oleh konsumen, bahkan dapat menjadi keunikan dalam nilai jualnya.
- Melalui perlindungan hak Desain Industri **pemegang hak Desain Industri memperoleh hak eksklusif** untuk mencegah pengkopian atau penjiplakan atas desain yang dimiliki tanpa seizinnya.



Lingkup Hak Desain Industri

- › **Subyek Hak Desain Industri** Hak Desain Industri diberikan oleh negara kepada **pendesain** (seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri) Pendesain memiliki hak moral dan hak ekonomi.
- › Pemegang Hak Desain Industri adalah pendesain itu sendiri atau pihak lain yang mendapatkan persetujuan dari pendesain (melalui pendaftaran atau pengalihan hak), Pihak lain yang mendapatkan persetujuan dari pendesain (orang atau badan hukum) memiliki hak ekonomi.
- › Yang dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak:
 - Hubungan kerja (di lingkungan swasta), orang yang membuat Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak
 - Pendesain mendapat pesanan dari pihak lain, orang yang membuat Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak
 - Dalam hubungan dinas (pemerintahan), Instansi terkait, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak Ps. 7 UU No. 31/2000





Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak yaitu :

- › Pemegang Hak Desain Industri memiliki **hak eksklusif** untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- › **Dikecualikan** dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

Pendaftaran



Pendaftaran

Data Dukung yang Diunggah :


- › Gambar Desain Industri;
- › Uraian Desain Industri;
- › Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri;
- › Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
- › Surat Pernyataan Pengalihan Hak (jika pemohon dan pendesain berbeda);
- › Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
- › SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);



Pendaftaran

PNBP Desain Industri	Satuan	Tarif (Rp.)
Permohonan Pendaftaran Desain Industri		
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan		
1) Secara Elektronik (online)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000
2) Secara non Elektronik (manual)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	300.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	600.000
b. Umum		
1) Secara Elektronik (online)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	800.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	1.250.000
2) Secara Non Elektronik (manual)		
a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	1.000.000
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	1.500.000

Alur Bisnis Proses Pendaftaran Desain Industri



Keberatan, Sanggahan dan Pembatalan

- › Keberatan ... Sejak tanggal dimulainya pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang **bersifat substantif** kepada DitJen HKI dengan membayar biaya, pengajuan keberatan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Keberatan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan.
- › **Sanggahan Terhadap Keberatan** ... Jika pemohon mendapatkan surat pemberitahuan keberatan atas permohonannya, maka pemohon tersebut dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan
- › **Pembatalan Desain Industri** ... Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh **DitJen HKI** atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri. Pembatalan desain industri juga dapat dilaksanakan berdasarkan gugatan kepada **Pengadilan Niaga** yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 2000. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.



Hubungan Saling Tumpang Tindih Antara Hak Cipta dan Disain Industri

- › Ada kesamaan antara hak cipta dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain itu dalam wujudnya lebih mendekati paten, kedua sistem Paten dan hak cipta yang hendak melindungi karya estetis bisa bertumbuh secara terpisah dan memisahkan satu dari lain. Dalam hubungan ini maka bisa dikatakan ada suatu bidang di bidang HKI ini yang dianggap sebagai “*no mans land*” (daerah yang tidak bertuan).
- › Persetujuan TRIPs memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk mengatur desain industri dalam peraturan perundang-undangannya, baik melalui peraturan perundangundangan yang khusus mengatur desain industri atau digabungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta.



Hubungan Saling Tumpang Tindih Antara Hak Cipta dan Disain Industri

- › Berkaitan dengan kegiatan di dunia maya maka terdapat dua alternatif perlindungan desain industri, yaitu melalui UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri atau melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- › Untuk program komputer perlindungan lebih memadai menggunakan UU Hak Cipta, sedangkan untuk *homepage* terdapat dua pilihan apakah dilindungi dengan UU Desain Industri atau UU Hak Cipta. Karena aktivitas internet yang memerlukan kecepatan waktu maka perlindungan *homepage* juga sangat layak dilindungi dengan UU Hak Cipta, kecuali jika pemerintah merevisi UU Desain Industri dan mengubah stelsel konstitutif menjadi deklaratif khususnya bagi perlindungan desain industri di dunia maya.



Hubungan Saling Tumpang Tindih Antara Hak Cipta dan Disain Industri

- › Dengan tipisnya perbedaan apabila dilihat dari objek perlindungannya, sehingga mengakibatkan kita sulit menarik perbedaan diantara kedua objek perlindungan tersebut, bahkan semakin kabur bila menampakan adanya *overlapping* (tumpang tindih) dengan hak cipta. Namun yang menjadi esensi objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan “patern” yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang.
- › Elemen terakhir ini yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci. Apabila ciri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai hak cipta.





SELAMAT BELAJAR ...